



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jalan Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Tanahabes 190, Jakarta - 10002
Telp. (021) 5731436, 5731988, 5731152, 5731956 (Hunting), Fax. 5731436, 5731988, 5731903
Email : dikti@dikti.org Homepage : www.dikti.org

Nomor : 0115/D/T/2001
Lampiran
Perihal

26 September 2001

Ijin penyelenggaraan Program - Program Studi
Jenjang Program Sarjana (S1)
Pada Universitas Pattimura (UNPATI)

Kepada : Yth Sdr.
Rektor Universitas Pattimura (UNPATI)
Jalan Ir. M. Putuhena, Kampus Unpati
Ambon.

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No 010/O/2000, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Departemen di bidang pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa pemerintah melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia

A. Landasan Peraturan :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989,
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 50 Tahun 1999,
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia
 - a. Nomor 05/W Tahun 1999,
 - b. Nomor 136 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan No. 165 Tahun 2001,
 - c. Nomor 220/M Tahun 2001;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
 - a. Nomor 010/O/2000 tanggal 24 Januari 2000,
 - b. Nomor 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000,
 - c. Nomor 234/U/2000 tanggal 20 Desember 2000,
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No 100/DIKTI/Kep/2001 tanggal 30 April 2001.

B. Memperhatikan :

Hasil evaluasi akademik dan administratif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Dengan ini membolehkan ijin penyelenggaraan Program Studi Matematika, Program Studi Fisika, Program Studi Kimia dan Program Studi Biologi untuk jenjang program Sarjana (S1) pada Universitas Pattimura di Ambon dengan ketentuan sebagai berikut



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jalan Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Kenayan, Tanahabes 190, Jakarta - 10002
Telp. (021) 5731436, 5731988, 5731152, 5731956 (Hunting), Fax. 5731436, 5731988, 5731903
Email : dikti@dikti.org Homepage : www.dikti.org

2. Ijin penyelenggaraan program studi diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah dielapkannya Keputusan ini.
3. Pemrakarsa wajib menyampaikan Laporan hasil penyelenggaraan program studi setiap tahun, selanjut-lanjutnya setiap akhir tahun akademik kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk dievaluasi. Kelalaian untuk melaksanakan "Dikum" ini, dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan.
4. Pemrakarsa wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemrakarsa bertanggungjawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggungjawab terhadap segala akibat sebagai konsekwensi diterapkannya program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan.
5. Ijin penyelenggaraan program studi/rusan ini tidak dapat dipakai sebagai dasar
 - a. permohonan akreditasi BAN-PT,
 - b. untuk meminta fasilitas dan subsidi/relaya kepada Departemen Pendidikan Nasional.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan, atas perhatian Saudara saya ucapkan terima kasih

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO
NIP. 130 009 002

Tembusan disampaikan kepada Yth

1. Menteri Pendidikan Nasional (sebagai laporan),
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional,
3. Sekretaris dan para Direktur di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi.